



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMHERA BARAT**  
**NOMOR 177 /KPTS/ XI/2015**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU MENJADI ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DEFINITIF PADA DESA MATUI  
DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan sesuatu dan lain hal dipandang perlu menetapkan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Desa Matui di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Matui di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan Daerah Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan: Surat Camat Jailolo Nomor : 140/481/2015 tanggal 16 November 2015, Perihal Berita Acara Penyampaian Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Matui di Kecamatan Jailolo.




### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu an. HAMISI YUNUS menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif dan memberhentikan dengan hormat Sdr. SAMAD IBRAHIM sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Matui di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA** : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah / dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KETIGA** : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelumnya yang dikarenakan sesuatu dan lain hal telah berakhirnya masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini.
- KEEMPAT** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal 31 Desember 2015

### BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kabag Hukum & Org	
Kepala BPMD	

  
NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.  
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.  
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
5. Camat Jailolo di Jailolo.  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

